

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM YANG DIRUGIKAN OLEH PENGGUNAAN FAKE ACCOUNT

Anak Agung Sagung Aristayuni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aristayn@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cok_dahana@unud.ac.id

Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p12>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa terkait fake account sebagai tindakan melawan hukum dan perlindungan bagi pengguna media sosial instagram yang dirugikan dengan adanya fake account. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) pada beberapa remaja pada lingkungan sekitar tempat tinggal penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna fake account adalah untuk mencari informasi dengan bebas dengan menutupi identitas diri melalui fake account, namun fake account yang disalahgunakan dan merugikan orang lain dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Kemudian, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan manipulasi maupun penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan seolah-olah terlihat seperti data yang otentik. Berdasarkan pasal tersebut, akibat hukumnya adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah, berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 11 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Fake Account, Instagram, Akibat Hukum*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze fake accounts as an act against the law and protection for Instagram social media users who are harmed by fake accounts. The research uses normative legal research with statutory and the conceptual approach. Data collected through library research and interviews on several teenagers in the neighborhood where the author lives. Based on the research, the majority of users of fake accounts are looking for information freely by covering their identities through fake accounts, but fake accounts that are misused and harm other people can be categorized as an act against the law. Then, Article 35 of Law Number 11 of 2008 which was later amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions stipulates that anyone who intentionally manipulates or creates electronic information and/or electronic documents with the aim of pretending to be looks like authentic data. Based on this article, the legal consequence is a prison sentence of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of twelve billion rupiah, based on Article 51 of Law Number 11 of 2008.

Keywords : *Fake Account, Instagram, Legal Consequences*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman membuat keperluan masyarakat terhadap informasi serta teknologi kian meningkat dan tentunya sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Seiring meningkatnya kreativitas dan kapabilitas manusia, yang diiringi perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia berhasil mengembangkan berbagai macam teknologi *modern* sebagai media untuk berkomunikasi, seperti *computer*, *laptop*, *smart phone*, dan lainnya. Berkembangnya teknologi tersebut juga tidak lepas dari aplikasi yang mendukung adanya sistem komunikasi jarak jauh tersebut. Banyak aplikasi yang lumrah digunakan oleh generasi milenial sebagai media komunikasi jarak jauh, salah satunya adalah media sosial instagram. Bagi kebanyakan orang, terkhusus di kalangan remaja, media sosial berhasil menghipnotis para penggunanya sehingga menjadikan media sosial menjadi rutinitas wajib sehingga tiada hari tanpa menggunakan media sosial.¹

Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi atau mengunggah foto maupun video, yang memudahkan penggunanya agar dapat mengabadikan *moment*, merekam video, memperindah foto dengan menggunakan *filter* instagram, yang kemudian dapat di *share* lebih luas pada medsos lainnya, termasuk juga instagram itu sendiri.² Instagram terdiri dari dua kata, yaitu *insta* berarti instan atau cepat/*simple*, dan *gram* yang dikutip dari kata Telegram yang artinya berkaitan sebagai *platform* media untuk mengirim informasi yang pesat.³ Dengan adanya aplikasi seperti instagram ini, memungkinkan untuk semua orang dapat melakukan komunikasi secara *online*, seperti melalui *direct message*, pemberitahuan kabar melalui aktivitas yang di *upload* melalui *snappgram* maupun *reels*, dan interaksi *online* lainnya, yang memungkinkan penggunanya untuk membahikan foto kepada pengguna lainnya.⁴ Sebagai salah satu *social media* yang cukup fenomenal di kalangan generasi muda, instagram memiliki fitur *multiple account* yang dapat memudahkan penggunanya untuk dapat menggunakan dua akun atau lebih pada satu aplikasi.⁵ Dengan adanya kemudahan ini, tidak sedikit yang menyalahgunakan *multiple account* menjadi *fake account* atau akun palsu.

Fenomena *fake account* atau seseorang yang tidak menggunakan identitas aslinya dalam menggunakan media sosial kerap dijumpai pada sebagian besar *platform* sosial. Pihak dari instagram sejatinya tidak mengharuskan penggunanya untuk menggunakan identitas aslinya. Akan tetapi hal tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan dan bersembunyi dibalik akun palsu tersebut.⁶ Banyak

¹ Puspitasari, Evi Intan. "Dampak Munculnya Akun Anonim Untuk Mengekspresikan Diri Melalui Sosial Media." (2019): 1-5. h. 2.

² Nugroho, Unggul Satriyo, S.H. Wardah Yuspin, S. H., & Kn, M. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). (2021): 1-13. h. 2.

³ Krisnawati, Ester. "Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2). (2016): 179-200. h. 186.

⁴ Fauziyyah, Sarah Nabila. "Perilaku Komunikasi Pengguna *Fake Account* di Instagram" (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN). (2019): 1-37. h. 15.

⁵ Rosa, Helvira Sabrina. "Analisis Pengguna Instagram Di Kalangan Mahasiswa Universitas Bakrie Yang Memiliki *Second Account* Menggunakan *Communication Privacy Management Theory*" (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BAKRIE). (2019): 1-78. h. viii.

⁶ Ayu, Ajeng Kartika. "Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

hal yang melatarbelakangi adanya *fake account*. Ada yang menggunakannya untuk mencari informasi hingga karena tidak percaya diri untuk mengekspresikan diri aslinya pada akun instagram yang asli.⁷ Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji mengenai latar belakang dari adanya penggunaan *fake account* pada media sosial instagram.

Beberapa alasan dari pengguna *fake account* yaitu hanya sekedar iseng dan lain sebagainya mungkin dapat dibiarkan, selama tidak merugikan orang lain, yang dimana mayoritas penggunaannya adalah remaja. Akan tetapi, tidak jarang juga ditemui *fake account* yang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memberikan ujaran kebencian, memalsukan akun seseorang, pencurian data, *hacking*, dan lainnya tentu saja tidak dapat dibiarkan. Dilansir dari berita harian liputan6.com, Swasti Sabdastantri atau yang lebih dikenal sebagai Chua Kotak, mendapatkan begitu banyak komentar negatif dan *bullying* di setiap unggahan-unggahnya. Komentar miring tersebut berasal dari *fake account* yang diduga dibuat oleh satu orang yang sama sehingga mengarah ke aksi teror.⁸ Sebagian besar tersangka dugaan penyebaran berita bohong atau *hoax* dan kasus ujaran kebencian atau *hate speech* adalah menggunakan *fake account* dengan mengatasnamakan orang lain.⁹ Hubungan antara hukum dengan kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer crime*) yang selanjutnya berkembang menjadi *cyber crime* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, pengaturan mengenai *cyber crime* yang terdapat di dalam KUHP dirasa masih umum. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya fenomena akun palsu yang merugikan orang lain, dirasa penting untuk mengkaji mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Pengguna Media Sosial Instagram Yang Dirugikan Oleh Penggunaan *Fake Account*".

Studi-studi terdahulu yang telah dilaksanakan dengan pembahasan yang serupa dengan tulisan ini yaitu pada tahun 2019, Ajeng Kartika Ayu melakukan studi dengan judul "Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) Di Media Sosial".¹⁰ Penelitian tersebut difokuskan untuk mengetahui faktor pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui akun palsu di media sosial. Disamping itu, juga melakukan studi yang serupa pada tahun 2022, Putri Prameswari Pudir melakukan studi dengan judul "Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan".¹¹ Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui

Elektronik" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). 1-67. h. 23.

⁷ Prihantoro, Edy, Karin Paula Iasha Damintana, dan Noviawan Rasyid Ohorella. "Self Disclosure Generasi Milenial melalui *Second Account* Instagram." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3). (2020): 312-323. h. 315.

⁸ Hadiansyah, S. "Chua Kotak Diteror Akun Bodong di Instagram, Malah Balas Mendoakan Pelakunya". Liputan6.com. URL : <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5040653/chua-kotak-diteror-akun-bodong-di-instagram-malah-balas-mendoakan-pelakunya>. (2022) Diakses tanggal 13 Maret 2023.

⁹ Nugraha, B., & Simbolon, F., P. "Pelaku Hoax dan Hate Speech yang Ditangkap Gunakan Akun Palsu". Viva.co.id. URL : www.viva.co.id/berita/metro/1274892-pelaku-hoax-dan-hate-speech-yang-ditangkap-gunakan-akun-palsu. (2020). Diakses tanggal 26 Januari 2022.

¹⁰ Ayu, A. K., & Alfitra, A. (2019). Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) di Media Sosial. *Journal of Legal Reserach*, 1(1), 127.

¹¹ Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 20-26.

penyalahgunaan akun pada media sosial instagram. Kendati demikian, kedua studi tersebut memiliki perbedaan pokok pembahasan dengan tulisan ini. Tulisan ini berfokus untuk menilai apakah penggunaan *fake account* dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum serta perlindungan bagi pengguna media sosial instagram yang dirugikan dengan adanya *fake account*. Di samping itu, pembahasan yang disajikan pun tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan secara komprehensif dijabarkan pula berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *fake account* pada media sosial instagram dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum?
2. Bagaimanakah perlindungan bagi pengguna media sosial instagram yang dirugikan dengan adanya *fake account*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan *fake account* pada media sosial instagram apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Selain itu juga untuk mengetahui perlindungan bagi pengguna media sosial instagram yang dirugikan dengan adanya *fake account*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada jurnal Perlindungan Hukum Bagi Korban Pada Media Sosial Instagram Terkait Penggunaan *Fake Account* ialah berjenis penelitian hukum empiris, yakni studi yang dilakukan berdasarkan hasil mengamati apa yang terjadi secara langsung di lapangan serta peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya pendekatan pada penulisan ini adalah *The Statute Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan serta *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dengan menelusuri lebih dalam terkait pengaturan mengenai studi yang dibahas.¹² Penulisan jurnal ilmiah ini berdasarkan sumber bahan hukum kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap remaja pada sekitar tempat tinggal penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyalahgunaan *Fake Account* Sebagai Tindakan Melawan Hukum

Fenomena *fake account* atau seseorang yang tidak menggunakan identitas aslinya dalam menggunakan media sosial kerap dijumpai pada sebagian besar *platform* sosial. *Fake Account* ini biasanya menggunakan nama yang jauh berbeda dengan nama asli yang pemilik akun, seperti @abcdefg, @kudaponi, @ketawainaja, dan masih banyak nama unik lainnya. Dibalik fenomena penggunaan *fake account* pada media sosial instagram yang kian bertambah, pastinya terdapat berbagai alasan dan sudut pandang pengguna instagram yang kemudian memutuskan untuk membuat *fake account*, padahal sudah memiliki *real account*.¹³ Dalam wawancara pada beberapa remaja disekitar tempat

¹² Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana" (Udayana Master Law Journal), 7(4). (2018): 546-564. h. 549-550.

¹³ Apriliana, Dika. "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fake Account* Di Media Sosial Instagram (Studi Kualitatif Mengenai Motif Mahasiswa FISIP UNS Dalam Menggunakan *Fake Account* di Media Sosial Instagram)." (2019): 1-17. h. 10.

tinggal penulis, terdapat beragam alasan yang mendasari adanya penggunaan *fake account*, yaitu sebagai berikut :

a. Menyembunyikan Identitas Diri

Beberapa dari pengguna instagram di luar sana pasti ada yang menyukai privasi dalam menggunakan media sosial. Seperti kita ketahui bersama, foto maupun video yang kita bagikan di instagram tentunya dapat dilihat oleh hampir semua orang yang memiliki aplikasi tersebut. Dari 10 (sepuluh) remaja yang dipilih, sebagian dari mereka menyatakan bahwa alasan menggunakan *fake account* adalah untuk menyembunyikan identitas diri. Menyembunyikan diri yang dimaksud bukan dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan, melainkan untuk hal positif, seperti mencari informasi terkait pembelajaran atau pendidikan, seperti hukumonline, informasi.hukum, ngerti.hukum, dan masih banyak lagi. Disamping itu juga ada yang menggunakannya untuk membuka *online shop* dan memesan barang *via online* menggunakan akun tersebut, dan ada yang menggunakannya untuk menyukai postingan pada *real account*nya untuk menambah like pada akun tersebut.

b. *Stalking* Agar Tidak Ketahuan

Fitur instagram *story* merupakan sarana untuk membagikan kegiatan keseharian kepada *followers* di instagram. Pada *fitur* tersebut, kita dapat mengetahui siapa saja yang tertarik untuk menonton kegiatan kita melalui *tool view*. Istilah *stalking* mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Membuntuti atau *Stalking* merupakan suatu fenomena sosial yang terdapat di instagram.¹⁴ Namun *stalking* ini berbeda dengan penguntit. *Stalking* dalam instagram ini lebih dikenal dengan istilah trendnya yaitu "kepo". Dua dari sepuluh remaja menggunakan *fake account* untuk memuaskan rasa penasaran mereka dengan cara *stalking*, baik itu *stalking* teman, mantan, pacar, hingga selebgram yang ada di media sosial instagram.¹⁵ Fasilitas yang ada di instagram seperti *fitur instastory* atau *snapgram* yang dapat menginformasikan terkait tempat maupun yang lainnya dari pengguna tersebut, merupakan faktor utama pengguna menggunakan *fake account*.¹⁶ Hal ini dikarenakan pengguna tidak ingin menggunakan *real account*nya untuk *stalking* seseorang yang bukan termasuk *followers*nya.

c. *Paid Promote Account*

Dunia teknologi yang semakin lama semakin canggih membuat masyarakat berlomba-lomba agar tidak ketinggalan *trend* baru. Canggihnya teknologi komunikasi membuat *trend* baru yang banyak bermunculan, salah satunya adalah maraknya pemasaran *via online (electronic marketing)*, baik itu melalui aplikasi instagram, tik tok, whatsapp, dan masih banyak lagi.¹⁷ Sebagai sarana penyebaran

¹⁴ Kevin, Azaria Intan. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Buddhi Dharma (Doctoral dissertation, Universitas Buddhi Dharma). (2019): 1-103. h. 60.

¹⁵ Murtadla, M. Najib. "Motif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo Mengikuti Program Ppl dan Kkn Internasional di Kamboja, Thailand dan Brunei Darussalam" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). (2020): 9-28. h. 9.

¹⁶ Sofiyanti, Nadia dan Puji Rianto. "Media Sosial Dan Praktik-Praktik Voyeurism." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(1). (2021): 55-66. h. 56.

¹⁷ Arifah, Nanda Putri dan Carolina Novi Mustikarini. "Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 1(3). (2016): 307-313. h. 307.

informasi, media sosial juga dapat digunakan oleh perusahaan maupun perorangan untuk mempromosikan produk yang dijual. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat meningkatkan penjualan, seperti menyebarkan brosur, pameran, sistem *pre order*, dan *paid promote*.¹⁸ Sistem *paid promote* dewasa ini merupakan *trend* baru pada bidang pemasaran, terutama *online shop* yang owner-nya merupakan remaja maupun pelajar. Dua dari sepuluh remaja menyatakan bahwa *paid promote* merupakan salah satu alasan menggunakan *fake account*. Hal ini dikarenakan kepanitiaan yang dilaksanakan oleh kampus remaja tersebut mewajibkan setiap anggotanya untuk melakukan *paid promote* untuk menambah pemasukan dana kegiatan. Untuk menghindari *feeds* instagram pada *real account* mereka agar tidak rusak, *fake account* menjadi alasan untuk mengupload *paid promote* tersebut.

d. Menyimpan Foto dan Kenangan

Trend mencetak foto kurang diminati lagi di jaman *modern* ini, lantaran kebanyakan orang lebih memilih menyimpan kenangan mereka pada teknologi canggih seperti laptop, *smartphone*, *flashdisk*, dan *hard disk*. Namun, terdapat dampak negatif jika disimpan pada teknologi tersebut, seperti kemasukan virus maupun ketika perangkat tersebut rusak, tentunya kita harus merelakan foto maupun vidio yang tersimpan di dalamnya. Satu dari sepuluh remaja menyatakan bahwa alasan menggunakan *fake account* adalah untuk menyimpan foto maupun vidio. Selain mengunggah foto, terdapat *fitur* baru pada instagram, yaitu *reels*, yang dapat digunakan untuk mengunggah vidio yang dapat di kolaborasikan dengan musik yang durasinya lebih lama daripada instagram *story* merupakan cara baru untuk menyimpan kenangan. Jadi pengguna dapat lebih mudah menyimpan kenangan mereka tanpa perlu khawatir jika nantinya terdapat kerusakan pada *smartphone* maupun virus.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa "Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet". Berdasarkan pasal tersebut, *fake account* juga dapat dikategorikan sebagai nama domain karena merupakan alamat internet seseorang yang digunakan untuk berkomunikasi. Pihak dari instagram sejatinya tidak mengharuskan pengguna untuk menggunakan identitas aslinya, tetapi tidak jarang ditemui *fake account* yang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memberikan kritik yang tajam dan kemudian bersembunyi dibalik akun palsu tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya sah-sah saja ketika seseorang membuat suatu *fake account*, selama dalam penggunaannya tidak mengganggu pengguna media sosial lain pada *platform* sosial manapun. *Fake account* yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian, *bullying*, memberikan komentar negatif pada media sosial orang lain, hingga menggunakan nama orang lain kemudian disalahgunakan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

3.2. Perlindungan Bagi Pengguna Media Sosial Instagram Yang Dirugikan Dengan Adanya Fake Account

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah, larangan, dan kebolehan yang bersifat mengikat dan dibuat oleh lembaga yang

¹⁸ *Ibid.* h. 309.

berwenang guna terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat.¹⁹ Perkembangan zaman senantiasa terjadi, baik itu terjadi dengan cepat maupun perlahan yang tentu tidak bisa kita hindari. Sama halnya yang terjadi dalam masyarakat, seiring dengan perkembangan dalam berbagai bidang yang telah dialami masyarakat, diiringi juga dengan penambahan peraturan-peraturan hukum. Adanya penambahan tersebut tentunya tidak dapat kita pungkiri karena seperti kita ketahui bersama, dengan bertambahnya peraturan hukum tersebut, bertambah pula keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun nantinya terdapat penambahan jumlah terhadap peraturan tersebut.²⁰

Pada zaman yang sudah modern ini, media sosial yang terus *berupgrade* dengan pesat sehingga melancarkan kita untuk melakukan berbagai hal. *Social media* merupakan wadah bagi kita untuk dapat mengetahui berita atau informasi baru dengan cepat, mengabadikan *moment*, dan memudahkan komunikasi dalam melakukan pembelajaran secara *daring*. Akan tetapi, dengan kemudahan tersebut, tidak jarang ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial, salah satunya adalah pengguna *fake account*. Dalam wawancara sebelumnya, penulis telah merangkum beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya penggunaan *fake account* pada media sosial instagram. Walaupun mayoritas menggunakannya untuk kepentingan dalam bidang pendidikan, banyak dijumpai kasus penyalahgunaan *fake account* seperti *cyber harassment*, *cyber bullying*, *hate speech*, dan kejahatan *cyber* lainnya.

Kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan *cyber crime* mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sudah mengatur mengenai *cyber crime*. Namun KUHP dinilai masih terlalu umum dan dapat dikatakan masih kurang untuk dapat meringkus pelaku tindak pidana di dunia maya. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".²¹ Berdasarkan pasal yang sudah dijelaskan, harus terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mendasarinya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) merupakan perlindungan hukum mengenai adanya *cyber crime* di masyarakat yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

Penyalahgunaan media sosial sangatlah beragam, salah satunya adalah *fake account* dengan menggunakan identitas orang lain. Dalam UU ITE, penggunaan *fake account* diancam dengan sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara. Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna media sosial instagram yang dirugikan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan

¹⁹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan Ketiga. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009) h. 15.

²⁰ Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Cetakan keenam. (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009) h. 1.

²¹ Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2007). h. 1.

²² Ayu, Ajeng Kartika. "Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). 1-67. h. 2.

informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 1 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan kedua pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa membuat informasi elektronik dapat dikatakan juga dengan membuat akun media sosial. Mengenai akibat hukum dari akun palsu itu sendiri, diatur pada pasal 35 UU ITE yang mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan tersebut, kalimat “agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, dimana kata otentik yaitu berarti asli, merujuk kepada *fake account* yang berpura-pura sebagai *real account* yang berdampak buruk bagi pengguna instagram lainnya. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Penyalahgunaan *fake account* yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian seperti pencemaran nama baik dan penghinaan juga memiliki akibat hukum. Ketentuan mengenai delik penghinaan dalam KUHP diatur dalam pasal 310 hingga pasal 321.²³ Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur mengenai penghinaan dalam menggunakan media sosial, adapun pengaturannya sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

4. Kesimpulan

Pihak dari instagram sejatinya tidak mengharuskan penggunaannya untuk menggunakan identitas aslinya, tetapi tidak jarang ditemui *fake account* yang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memberikan kritik yang tajam dan kemudian bersembunyi dibalik akun palsu tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya sah-sah saja ketika seseorang membuat suatu *fake account*, selama dalam penggunaannya tidak mengganggu pengguna media sosial lain pada *platform* sosial manapun. *Fake account* yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian, *bullying*, memberikan komentar negatif pada media sosial orang lain, hingga menggunakan nama orang lain kemudian disalahgunakan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Mayoritas menggunakan *fake account* digunakan untuk kepentingan pembelajaran, namun tidak jarang ditemukan kasus penyalahgunaan *fake account* yang digunakan *cyber harassment*, *cyber bullying*, *hate speech*, dan kejahatan *cyber* lainnya. Agar pelaku penyalahgunaan *fake account* jera terhadap perbuatannya, harus ada sanksi hukum yang mengikat, yaitu terdapat dalam UU ITE. Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1)

²³ *Ibid.* h. 3.

UU ITE telah mengatur jelas akibat hukum penggunaan *fake account* yang merugikan orang banyak, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Penyalahgunaan *fake account* yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian seperti pencemaran nama baik dan penghinaan juga memiliki akibat hukum yang terdapat dalam Pasal 310 s/d Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Cetakan keenam. (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009)
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2007)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan Ketiga. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009)

Jurnal

- Apriliansa, Dika. "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fake Account* Di Media Sosial Instagram (Studi Kualitatif Mengenai Motif Mahasiswa FISIP UNS Dalam Menggunakan *Fake Account* di Media Sosial Instagram)." (2019): 1-17.
- Arifah, Nanda Putri dan Carolina Novi Mustikarini. "*Paid Promote* Sebagai Media Promosi *Produk Delicy* Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 1(3). (2016): 307-313.
- Ayu, Ajeng Kartika. "Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). 1-67.
- Fauziyyah, Sarah Nabila. "Perilaku Komunikasi Pengguna *Fake Account* di Instagram" (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN). (2019): 1-37.
- Kevin, Azaria Intan. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Buddhi Dharma (Doctoral dissertation, Universitas Buddhi Dharma). (2019): 1-103.
- Krisnawati, Ester. "Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2). (2016): 179-200.
- Murtadla, M. Najib. "Motif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo Mengikuti Program Ppl dan Kkn Internasional di Kamboja, Thailand dan Brunei Darussalam" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). (2020): 9-28.
- Nugroho, Unggul Satriyo, S.H. Wardah Yuspin, S. H., & Kn, M. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). (2021): 1-13.
- Prihantoro, Edy, Karin Paula Iasha Damintana, dan Noviawan Rasyid Ohorella. "*Self Disclosure* Generasi Milenial melalui *Second Account* Instagram." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3). (2020): 312-323.
- Puspitasari, Evi Intan. "Dampak Munculnya Akun Anonim Untuk Mengekspresikan Diri Melalui Sosial Media." (2019): 1-5.

Rosa, Helvira Sabrina. "Analisis Pengguna Instagram Di Kalangan Mahasiswa Universitas Bakrie Yang Memiliki *Second Account* Menggunakan *Communication Privacy Management Theory*" (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BAKRIE). (2019): 1-78.

Sofiyanti, Nadia dan Puji Rianto. "Media Sosial Dan Praktik-Praktik Voyeurism." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(1). (2021): 55-66.

Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana*" (*Udayana Master Law Journal*), 7(4). (2018): 546-564.

Website

Hadiansyah, S. "Chua Kotak Diteror Akun Bodong di Instagram, Malah Balas Mendoakan Pelakunya". *Liputan6.com*. URL : <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5040653/chua-kotak-diteror-akun-bodong-di-instagram-malah-balas-mendoakan-pelakunya>. (2022) Diakses tanggal 13 Maret 2023.

Nugraha, B., & Simbolon, F., P. "Pelaku Hoax dan Hate Speech yang Ditangkap Gunakan Akun Palsu". *Viva.co.id*. URL : www.viva.co.id/berita/metro/1274892-pelaku-hoax-dan-hate-speech-yang-ditangkap-gunakan-akun-palsu. (2020). Diakses tanggal 26 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.